



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon : (0431) 321845, 321846, 321847

Laman: www.unima.ac.id

20 DEC 2024

SURAT EDARAN  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG:  
LARANGAN MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DAN GRATIFIKASI  
DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
  2. Dekan Fakultas;
  3. Direktur Pascasarjana;
  4. Ketua Lembaga;
  5. Kepala Biro;
  6. Kepala UPB;
  7. Ketua Jurusan;
  8. Koordinator Program Studi; dan
  9. Seluruh Mahasiswa.
- di lingkungan Universitas Negeri Manado

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 963); dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 805).

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan UNIMA serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat, transparan, dan akuntabel yang bebas dari segala bentuk pungutan liar/suap/gratifikasi, maka kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

3

1. Pimpinan, Dosen, dan Tenaga Pendidik lainnya serta Tenaga Kependidikan UNIMA, dilarang meminta/menerima/memberi gratifikasi/suap dalam bentuk apa pun serta dilarang melakukan pungutan yang tidak sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan baik kepada mahasiswa dan pihak lainnya.
2. Melarang mahasiswa memberikan gratifikasi dalam bentuk pemberian uang, makanan, minuman, uang konsumsi ujian, dan/atau bentuk lainnya kepada Pimpinan UNIMA, Dosen, dan Tenaga Pendidik lainnya, serta Tenaga Kependidikan, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Pascasarjana, Pimpinan Jurusan, dan Koordinator Program Studi terkait pelaksanaan kegiatan akademik dan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya seperti pembimbingan, ujian proposal, ujian skripsi, tesis, disertasi, dan ujian akhir program/ujian gelar, serta dalam rangka perayaan apa pun.
3. Memerintahkan kepada seluruh pimpinan fakultas dan pimpinan lembaga/unit layanan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya pungutan liar, antara lain dengan:
  - a. Memasang spanduk/*banner* yang berisi larangan untuk memberikan gratifikasi/melakukan suap/pungli dalam kegiatan belajar-mengajar dan pemberian layanan di lingkungan fakultas/lembaga/unit kerjanya, serta meminta setiap orang yang mengetahui agar melaporkan atas dugaan terjadinya pemberian/penerimaan gratifikasi/suap/pungli dan mencantumkan kanal laporan pada *website* [www.unima.ac.id](http://www.unima.ac.id), email: [saberpungli@unima.ac.id](mailto:saberpungli@unima.ac.id), dan kanal laporan Inspektorat Jenderal melalui *website* <https://wbs.kemdikbud.go.id>; dan
  - b. mengumumkan SOP/mechanisme/prosedur layanan proses penyusunan dan bimbingan skripsi/tesis/disertasi dan layanan proses pembelajaran serta layanan lainnya di papan pengumuman dan media online milik fakultas/unit kerja dan kampus UNIMA secara terbuka.
4. Sanksi atas pelanggaran baik kepada pemberi atau penerima gratifikasi/suap/pungli yang dilakukan pejabat/pegawai/mahasiswa UNIMA dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNIMA.
5. Mahasiswa, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan atau siapa saja yang mengetahui dan merasa dibebani dengan adanya pemberian dan penerima gratifikasi serta pungutan, dapat melaporkan melalui layanan pengaduan dengan surat yang disampaikan melalui *website* [www.unima.ac.id](http://www.unima.ac.id), email: [saberpungli@unima.ac.id](mailto:saberpungli@unima.ac.id), dan kepada Inspektorat Jenderal melalui *website* <https://wbs.kemdikbud.go.id>.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
Rektor,  
Chatarima Muliana  
NIP. 197211191996032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
3. Inspektur Jenderal Kemendiksisaintek.